



Nomor : 0504/BRIK-VLK/IV/2023
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu
Lampiran : 4 lembar

Kepada Yth.
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jakarta

Menunjuk:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.6 huruf J. Transfer Sertifikasi);
- Surat SCS Global Services No. 5083/TRANSFER-SVLK/SCS/IV/2023 tanggal 3 April 2023;
- Surat SCS Global Services No. 5084/TRANSFER-SVLK/SCS/IV/2023 tanggal 3 April 2023.


Sehubungan dengan transfer S-LK PT Kurnia Jati Utama Indonesia dari PT BRIK Quality Services (LPVI penerbit sertifikat) kepada PT SCS Indonesia (LPVI penerima transfer), bersama ini kami sampaikan pencabutan S-LK di bawah ini :

Nama : PT Kurnia Jati Utama Indonesia
No. S-LK : BRIK-VLK-0029

Pencabutan S-LK tersebut di atas **berlaku pada tanggal 4 April 2023**. Terhitung tanggal 4 April 2023 PT BRIK Quality Services menghentikan seluruh pelayanan SVLK kepada PT Kurnia Jati Utama Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 April 2023
PT BRIK Quality Services


Zulfikar
Direktur

Tembusan kepada yth.

- Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
- Direktur SCS Global Services
- Direktur PT Kurnia Jati Utama Indonesia

No : 5083/TRANSFER-SVLK/SCS/IV/2023
Perihal : Hasil Kajian Transfer Sertifikat Legalitas Kayu PT Kurnia Jati Utama Indonesia
Lampiran : 1 Dokumen

Kepada Yth. Pimpinan PT BRIK-QS
Di Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti koordinasi terkait Transfer Sertifikat PT Kurnia Jati Utama Indonesia, bersama ini kami sampaikan hasil kajian Transfer Sertifikat Legalitas Kayu dimaksud sebagai berikut:

1. PT Kurnia Jati Utama Indonesia adalah pemegang Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor: BRIK-VLK-0029 tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal revisi ke-1 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh LVLK PT BRIQ-QS dengan ruang lingkup "VLK pada IUIPHHK & IPKR (Lampiran 4.2) serta VLK pada pemegang IUI (Lampiran 4.3)".
2. LVLK PT SCS Indonesia telah mendapatkan Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan salah satu lingkup akreditasinya adalah VLK pada IUIPHHK & IPKR serta VLK pada pemegang IUI, dengan demikian LVLK PT SCS Indonesia dapat menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan ruang lingkup yang sama untuk PT Kurnia Jati Utama Indonesia melalui **proses transfer sertifikat**.
3. Hasil Kajian LVLK PT SCS Indonesia terhadap Laporan *Penilaian II* Verifikasi Legalitas Kayu PT Kurnia Jati Utama Indonesia yang telah dilakukan oleh LVLK PT BRIQ-QS adalah sebagai berikut:
 - PT Kurnia Jati Utama Indonesia adalah industri kayu terpadu
 - Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL no. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
 - Bahan Baku berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani), Kayu hutan alam dan kayu dari hutan hak hasil budidaya
 - Pemasok telah memiliki S-PHPL, S-LK dan menerbitkan DKP
 - Sertifikat Legalitas Kayu NO. BRIK-VLK-0029 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 bulan sekali
4. Tidak terdapat catatan keluhan dan informasi ketidakpatuhan hukum PT Kurnia Jati Utama Indonesia.
5. Tidak memiliki tanggungan piutang secara perseorangan dan/atau secara hukum yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Sesuai Siklus Sertifikasi Legalitas Kayu yang telah dijalankan oleh LVLK PT BRIQ-QS, audit penilaian ke-3 PT Kurnia Jati Utama Indonesia selambat-lambatnya akan dilakukan sebelum tanggal 25 Agustus 2023.

Demikianlah pengantar terhadap hasil kajian Transfer Sertifikat Legalitas Kayu PT Kurnia Jati Utama Indonesia kami sampaikan, adapun dokumen hasil kajian transfer sertifikat telah kami lampirkan. atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 03 April 2023



Todd Frank

Direktur

Tembusan:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
2. Sekretariat Komite Akreditasi Nasional (KAN)
3. PT Kurnia Jati Utama Indonesia
4. Arsip

No : 5084/TRANSFER-SVLK/SCS/IV/2023
Perihal : Permohonan Pencabutan Sertifikat dan Database di SILK
Lampiran : -

Kepada Yth. Pimpinan PT BRIK-QS
Di Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti proses transfer sertifikat legalitas kayu pada PT Kurnia Jati Utama Indonesia, kami menyampaikan bahwa Transfer Legalitas Kayu pada PT Kurnia Jati Utama Indonesia telah dilakukan, hal ini sesuai dengan dokumen berikut :

1. Surat Direktur PT SCS Indonesia nomor: 5083/TRANSFER-SVLK/SCS/IV/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Hasil Kajian Transfer Sertifikat Legalitas Kayu PT Kurnia Jati Utama Indonesia.
2. Dokumen Kajian Transfer Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu PT Kurnia Jati Utama Indonesia tanggal 03 April 2023.
3. Dokumen Hasil Pengambilan Keputusan Transfer Sertifikat Legalitas Kayu PT Kurnia Jati Utama Indonesia tanggal 03 April 2023.

Bersama ini mohon untuk dilakukan pencabutan sertifikat dan database PT Kurnia Jati Utama Indonesia di sistem SILK sehingga LVLK PT SCS Indonesia **dapat melakukan penerbitan sertifikat pada PT Kurnia Jati Utama Indonesia serta pemutakhiran data di sistem SILK.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 03 April 2023



Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
2. Sub Direktorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
3. Arsip



LVLK BRIK-QS

Tanggal penerbitan S-LK : 25 Agustus 2011
 Tanggal resertifikasi ke-3: 25 Agustus 2020
 Tanggal revisi ke-1: 17 September 2021

Sertifikat

No. BRIK-VLK-0029



Tanggal berakhir S-LK : 24 Agustus 2026

Menyatakan bahwa

PT KURNIA JATI UTAMA INDONESIA

Jl. Simongan No. 100A, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat,
 Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

Telah memenuhi Standar

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Ruang Lingkup Sertifikasi

Uraian	Ruang Lingkup
Peraturan dan Standar SVLK	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.2 dan 4.3)
Izin Industri & Kapasitas Produksi per tahun	Industri primer (IUIPHHK) Nomor SK. 3290/MENHUT-VI/BPPHH/2006; Industri lanjutan (IUI) Nomor 77/T/INDUSTRI/1992 dan Nomor 04/33/T/INDUSTRI/2003 - Kayu Gergajian : 24.000 m ³ - Parquet Floor : 21.000 m ³ - Kusen (door jamb/solid door) : 12.000 m ³ - Moulding : 6.000 m ³ - Mebel : 7.500 m ³

Daftar Produk yang Disertifikasi

No.	Produk	Pos Tarif (HS)	Sumber	Jenis
1.	Kayu Gergajian	4 4 0 7	Hutan Alam dan Hutan Hak	Jati, Meranti, Keruing, Akasia, Mahoni, Sonokeling, Kayu Karet, dll.
2.	S4S & FJ			
3.	Top Layer	4 4 0 8		
4.	Moulding	4 4 0 9		
5.	FJL/FJLB & Laminating	4 4 1 2		
6.	Wooden Coffin	4 4 1 5		
7.	Finished Moulding	4 4 1 8		
8.	Barecore	4 4 2 1		
9.	Furniture	9 4 0 1 9 4 0 3		

Diterbitkan di Bogor, Indonesia
 Disahkan oleh,




Soewarni
 Direktur Utama



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) – PT BRIK Quality Services (BRIK-QS)

Ruko Cibinong City Centre Blok E No. 16, Jl. Tegar Beriman, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16915
 Telp. (021) 29577388 dan (021) 83718768, e-mail: brikvlk@iwwn.com / website: www.brikonline.com

FM.VER.07-01-01